

Relevansi Monisme dan Dualisme Bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia

The Relevance of Monism and Dualism for the Implementation of Treaty in Indonesia

Ary Aprianto

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Jalan Pejambon No. 6, Jakarta, 10110
E-mail: aryaprianto@yahoo.com

Naskah diterima: 18-05-2021 revisi: 02-08-2022 disetujui: 08-08-2022

Abstrak

Pemberlakuan perjanjian internasional (PI) masih diwarnai perdebatan mengenai pendekatan yang dipilih Indonesia, apakah monisme atau dualisme. Dengan menggunakan metode normatif, penelitian ini mempertanyakan relevansi monisme-inkorporasi dan dualisme-transformasi dalam menentukan pemberlakuan PI. Dua aspek kunci akan diulas, yaitu persetujuan parlemen dan penyusunan peraturan nasional untuk melaksanakan PI. Disimpulkan bahwa dikotomi monisme dan dualisme memiliki keterbatasan sehingga tidak relevan dijadikan dasar dalam menentukan pemberlakuan PI. Persetujuan parlemen dibutuhkan bagi pemberlakuan PI, baik di negara monis maupun dualis. Sejumlah negara dualis bahkan meminta persetujuan parlemen sebelum ratifikasi dilakukan. Penyusunan peraturan nasional pun lazim dilakukan negara monis dan dualis. Bukan untuk memenuhi tuntutan teoritis sejalan pendekatan monisme dan dualisme, tetapi untuk menjamin harmonisasi dan kemampuan negara dalam melaksanakan kewajibannya.

Kata kunci : Dualisme; Monisme; Perjanjian Internasional.

Abstract

The application of treaty is still influenced by different views on the approach chosen by Indonesia, whether monism or dualism. By using normative method, this study questions the relevance of monism-incorporation and dualism-transformation approaches in determining the application of treaty. Two key aspects will be reviewed, namely parliamentary approval and the drafting of national regulations to implement

treaty. It concludes that the dichotomy of monism and dualism has various limitations, and is irrelevant for determining the application of treaty. Parliamentary approval is required for treaty application, both in monist and dualist countries. Several dualist countries have even sought parliamentary approval before ratification can take place. The formulation of national regulations is common in monist and dualist countries. Not to fulfill theoretical demands in line with the monism and dualism approaches, but to ensure harmonization and the ability of state to carry out its obligations.

Keywords : Dualism; Monism; Treaty.

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Hukum internasional (HI) pada hakikatnya bersifat netral, dalam arti bahwa keberadaan HI tidak dengan serta membuatnya menjadi bagian dari hukum yang berlaku (*applicable law*) di tataran domestik. Keberlakuan HI, termasuk perjanjian internasional (PI), ditentukan oleh hukum nasional (HN) atau pengadilan nasional.¹ UUD 1945 sebagai hukum dasar di Indonesia tidak memuat rujukan yang memadai mengenai PI dan pemberlakuan PI. Pasal 11 UUD 1945 hanya menyinggung subyek HI yang menjadi mitra Indonesia dalam membuat PI, lembaga negara yang berwenang membuat PI, dan muatan PI yang mengharuskan adanya persetujuan DPR.

Pasal 11 tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UUPI). Namun demikian, UU tersebut masih membuka ruang debat mengenai pemberlakuan PI, di antaranya mengenai sifat peraturan perundang-undangan yang mengesahkan PI - apakah hanya mengindikasikan persetujuan untuk mengikatkan diri pada PI (formalitas) atau juga mentransformasikan PI ke dalam HN.²

Terdapat dua pendekatan yang menjelaskan hubungan antara HI dan HN, yaitu monisme dan dualisme. Menurut monisme, HI dan HN merupakan satu kesatuan sistem. PI yang telah diratifikasi otomatis menjadi bagian dari hukum yang berlaku dan pada prinsipnya dapat langsung diterapkan di tataran domestik.³ Pengecualiannya

¹ André Nollkaemper, *National Courts and the International Rule of Law*, 1st ed. (New York: Oxford University Press, 2011), 69.

² Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010) 79, 121; Damos Dumoli Agusman, "The Law Approving Treaties ('UU Pengesahan'): What Does It Signify?," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 1 (September 2016): 78–79, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.8>; Lihat juga Setyo Widagdo, "Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia," *Arena Hukum* 12, no. 1 (Mei 2019): 195–214. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.10>

³ Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, 97.

adalah pada PI yang menuntut dibuatnya peraturan pelaksana, atau yang dikenal sebagai *non-self executing treaty*.⁴

Dualisme menyatakan bahwa HI dan HN adalah dua sistem hukum yang terpisah. PI yang telah diratifikasi harus melalui proses transformasi melalui peraturan domestik. Walaupun negara telah melakukan ratifikasi, PI yang belum ditransformasi tidak menjadi bagian dari hukum yang berlaku.⁵

Ketidakjelasan mengenai pendekatan yang diambil Indonesia melatarbelakangi berbagai kontradiksi pelaksanaan PI. Sebagaimana telah diulas, pengadilan Indonesia pernah menggunakan PI secara langsung dalam kasus yang ditangani (pendekatan monis), misalnya dalam sengketa tanah Kedutaan Besar Malaysia dan Kedutaan Besar Arab Saudi. Indonesia juga memberikan kekebalan dan keistimewaan bagi diplomat asing secara langsung dengan merujuk pada *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961 (VCDR) dan *Vienna Convention on Consular Relations* 1963 (VCCR), dua konvensi yang sudah diratifikasi.⁶ Dalam menangani gugatan perdata akibat tanah longsor di Gunung Mandala Wangi, Jawa Barat, pengadilan menggunakan prinsip *precautionary principle* dalam *Rio Declaration on Environment and Development* walaupun disadari bahwa prinsip tersebut bukanlah bagian dari HN. Hal itu dilakukan untuk mencegah kekosongan hukum, terutama karena penegakan hukum lingkungan hidup dilakukan sesuai standar internasional.⁷

Sementara itu dalam kasus-kasus lainnya, pengadilan Indonesia menekankan perlunya transformasi PI, misalnya dalam kasus antara NMB dan PT. Nizwar.⁸ Ada pula ahli yang beranggapan bahwa pelaksanaan VCDR dan VCCR di atas bukanlah praktek monisme, melainkan ekspresi pelaksanaan kewajiban internasional Indonesia.⁹

⁴ Damos Dumoli Agusman, "Self Executing And Non Self Executing Treaties What Does It Mean?," *Indonesian Journal of International Law* 11, no. 3 (2014): 320-344-344, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol11.3.501>

⁵ Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, 97; Wisnu Aryo Dewanto, "Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional Di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015): 47.2020, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1416>,"plainCitation":Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, 97; Wisnu Aryo Dewanto, "Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional Di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000," *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (June 30, 2015)

⁶ Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, 6; Agusman, "The Law Approving Treaties ('UU Pengesahan'): What Does It Signify?," 80.

⁷ *Kasus Mandala Wangi (Kasasi)* (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2007); Andri Wibisana, "The Development of the Precautionary Principle in International and in Indonesian Environmental Law," *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 14, no. 1 (Januari 2011): 195, <https://ssrn.com/abstract=2131666>.

⁸ Wisnu Aryo Dewanto, "Status Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Mimbar Hukum* 21, no. 2 (Juni 2009): 334, <https://doi.org/10.22146/jmh.16260>; Dewanto, "Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional Di Indonesia," 43.

⁹ Dewanto, "Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional Di Indonesia," 51-52.parliamentary

Kontradiksi mengenai berlakunya PI di Indonesia terlihat jelas di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat uji materil terhadap UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN (perkara nomor 33/PUU-IX/2011), pemerintah menyatakan bahwa UU Nomor 38 Tahun 2008 hanya memuat persetujuan DPR untuk meratifikasi Piagam ASEAN, dan tidak memberlakukan Piagam ASEAN sebagai norma HN. Oleh karena itu, pemerintah berpendapat bahwa MK tidak berwenang menguji Piagam ASEAN. Argumen ini bernuansa dualisme, merujuk ke pandangan para ahli hukum Indonesia di atas.¹⁰

Namun demikian, saat uji materil UUPI (perkara nomor 13/PUU-XVI/2018) pemerintah menyampaikan bahwa masih ada perdebatan mengenai pendekatan yang diambil Indonesia, apakah monisme atau dualisme. Disampaikan juga bahwa pemerintah tidak terlalu mempersoalkan dikotomi tersebut, dan bahwa tradisi hukum Indonesia dan UUPI disusun sejalan dengan semangat monisme primat hukum internasional.¹¹

Dalam perkara Piagam ASEAN, MK secara mayoritas menyatakan berwenang untuk menguji UU Nomor 38 Tahun 2008 dan Piagam ASEAN. Namun demikian, MK menolak argumen penggugat bahwa sejumlah pasal dalam Piagam ASEAN bertentangan dengan UUD 1945. MK beranggapan bahwa pasal-pasal yang diperkarakan memuat kebijakan ekonomi makro yang perlu diuraikan secara lebih detil dalam peraturan nasional, sebagaimana diatur pasal 5 ayat 2 Piagam ASEAN. Tanpa adanya peraturan pelaksana, Piagam ASEAN belum efektif berlaku.

Penelitian ini tidak membahas pendekatan spesifik yang perlu diambil Indonesia mengingat para ahli telah banyak menyampaikan pandangan. Pendekatan monis

approval in the Indonesian context is not the same as the United States Senate's approval. The Indonesian Government signed the Palermo Convention on December 12, 2000 and ratified it on April 20, 2009. The issue discussed here regards the legal status of this Convention. In the 80's it was assumed that any treaties ratified or acceded, would ipso facto be enforceable in Indonesia. I argued that Indonesia should be regarded as a state applying the monist approach, which legal practice seems to reject. I stand for the monist approach especially with regard to the legal status of the 2000 Palermo Convention. In addition I also argue about the importance of differentiating between Indonesia's international obligations and the issue of direct applicaton of the Convention by national couts. Keywords: Ratification, Integration, Implementation, Treaty, Indonesia's legal system","container-title":"*Veritas et Justitia*","DOI":"10.25123/vej.1416","ISSN":"2460-4488","is sue":1,"language":"en","note":number: 1,"source":"journal.unpar.ac.id","title":"Akibat Hukum Peratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000","title-short":"Akibat Hukum Peratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia","URL":"http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1416","volume":1,"author":[{"family":"Dewanto","givenName":"Wisnu Aryo"}],"accessed":{"date-parts":[[2020,12,22]}],"issued":{"date-parts":[[2015,6,30]}],"locator":51-52,"label":page,"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}

¹⁰ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011", 2011.

¹¹ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018", 2018.

disarankan, misalnya, oleh Agusman.¹² Pendekatan dualis disuarakan antara lain oleh Dewanto dan Juwana, dan menjadi semakin populer pasca putusan MK mengenai Piagam ASEAN.¹³ Pratomo menyarankan gabungan antara monisme dan dualisme, sementara Butt berargumen bahwa Indonesia pada dasarnya adalah monis namun mengambil pendekatan dualis atas pertimbangan kepraktisan.¹⁴

Penelitian ini berangkat dari pemikiran bahwa dikotomi antara monisme dan dualisme telah menipis. Cassese misalnya menegaskan bahwa HI dan HN bukanlah dua sistem hukum terpisah. Walaupun memiliki perbedaan dari segi esensi maupun pemberlakuan, HI dan HN saling memperkaya muatan masing-masing.¹⁵ Contohnya, Indonesia mengamandemen UUD 1945 dengan memasukkan berbagai norma hak asasi manusia (HAM) pada *Universal Declaration for Human Rights*. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM disusun dengan mengambil sejumlah muatan dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi Genosida) dan Statuta Roma. Dua PI tersebut hingga kini belum diratifikasi Indonesia.

Karena PI dibuat oleh negara, muatan PI juga disesuaikan dengan kepentingan negara. Contoh baik adalah konsep negara kepulauan dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* yang diusung Indonesia dengan memperhatikan Deklarasi Djuanda dan UU Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Selain itu, di negara dualis, PI yang belum ditransformasikan tetap dianggap mengikat di tataran domestik, utamanya untuk memperkaya HN dan menjaga agar negara tidak melanggar tanggung jawab internasionalnya.¹⁶

¹² Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, 141.

¹³ Hikmahanto Juwana, "Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi Dan Mentransformasikan Ke Hukum Nasional," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (Oktober 2019): 21-22, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>; Dewanto, "Status Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia," 336; Dewi Nurul Savitri, "Constitutional Preview and Review of International Treaties: France And Indonesia Compared," *Constitutional Review* 5, no. 1 (Mei 2019): 49, <https://doi.org/10.31078/consrev512>.

¹⁴ Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Dinamika Dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia* (Jakarta: Elex Media Computindo, 2016): 420; Simon Butt, "The Position of International Law within the Indonesian Legal System," *Emory International Law Review* 28, no. 1 (2014): 10.

¹⁵ Antonio Cassese, *International Law*, First Edition. (Oxford: Oxford University Press, 2001): 166.

¹⁶ John H. Jackson, "Status of Treaties in Domestic Legal Systems: A Policy Analysis," *The American Journal of International Law* 86, no. 2 (April 1992): 319; Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Dinamika Dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Computindo, 2016), 336.

2. Perumusan masalah

Kritik terhadap monisme dan dualisme sebenarnya telah disuarakan di Indonesia walau belum terlalu elaboratif.¹⁷ Ada banyak sudut pandang yang bisa digunakan untuk menelaah keterbatasan monisme dan dualisme, misalnya apakah HI dan HN berasal dari struktur hukum yang sama atau berbeda (telah diuraikan ringkas di atas); prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang justru dianggap sebagai fondasi utama dualisme; serta kondisi di mana PI dilaksanakan secara langsung (*direct effect*) dan tidak langsung (*indirect effect*).

Penelitian ini mempertanyakan relevansi monisme dan dualisme dalam menentukan bagaimana PI menjadi bagian dari hukum yang berlaku. Guna menjawab pertanyaan ini, perhatian akan diberikan pada persetujuan parlemen terhadap ratifikasi PI (yang merupakan dasar bagi keberlakuan PI di tingkat domestik) dan perlunya pembentukan peraturan nasional untuk melaksanakan PI.

3. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang pada hakikatnya merupakan penelitian berbasis studi kepustakaan.¹⁸ Pendekatan normatif akan digunakan untuk menelaah dikotomi antara monisme dan dualisme dalam menentukan pelaksanaan PI di tataran domestik, serta apakah dikotomi tersebut masih tetap relevan di Indonesia. Dalam konteks ini, penulis akan menelaah pemberlakuan PI di negara berkarakteristik monis (Belanda dan Jerman) dan dualis (Inggris dan Kanada), serta membandingkannya dengan diskursus pemberlakuan PI di Indonesia. Telaah di atas akan memanfaatkan berbagai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta tulisan ilmiah para ahli hukum dan laporan lembaga.¹⁹

B. PEMBAHASAN

1. Berlakunya PI di tataran domestik

Pendekatan dualisme mengedepankan metode transformasi dalam pemberlakuan PI. Menurut Starke, transformasi ini bersifat formal dan substantif yang dampaknya

¹⁷ Ninon Melatyugra, "Teori Internasionalisme Dalam Sistem Hukum Nasional," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (Oktober 2015): 202, <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p199-208>; Prita Amalia and Garry Gumelar Pratama, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional - Laporan Penelitian" (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, 2018): 105–106.

¹⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 13.

¹⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1. (Juni 2020): 26, <http://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

adalah perubahan PI, yang semula adalah norma HI menjadi norma HN.²⁰ Negara pada hakikatnya menerapkan peraturan domestik yang mentransformasikan PI.²¹ Adapun monisme mengedepankan metode inkorporasi, di mana negara menerapkan PI secara langsung dalam kapasitasnya sebagai norma HI.²² Dengan kata lain, melalui transformasi atau inkorporasi, PI menjadi bagian dari hukum yang berlaku di negara tersebut dan mengikat ke luar (hubungan internasional negara) maupun ke dalam (hubungan antara negara dengan subyek internalnya).

Perlu dipahami bahwa peristilahan di atas tidak bersifat umum. Ada pula ahli yang menggunakan istilah "inkorporasi", "resepsi" (*reception*), atau adopsi dalam menjelaskan perubahan PI menjadi norma HN (konteks dualisme). Menurut Jackson, perbedaan istilah ini terjadi karena "transformasi" tidak didefinisikan secara khusus.²³ Oleh sebab itu, lazim dijumpai penulis asing yang menggunakan istilah "PI yang tidak diinkorporasi" (*unincorporated treaty*) atau "PI yang tidak diimplementasi" (*unimplemented treaty*) ketika menjelaskan dualisme.²⁴

Dari penjelasan ringkas ini, dapat dimaklumi bahwa sejumlah ahli asing memahami "transformasi" sebagai sebuah "akibat", yaitu berubahnya hakikat PI yang semula adalah norma HI menjadi norma HN. Perubahan ini terjadi karena PI telah "diinkorporasi" atau "diimplementasi" melalui peraturan domestik. Semua istilah itu digunakan dalam konteks dualisme walaupun "inkorporasi" juga lazim digunakan dalam kerangka monisme.

Di Indonesia sendiri, "inkorporasi" dan "transformasi" dimaknai sebagai sebuah proses spesifik, di mana "inkorporasi" dilekatkan pada monisme sementara "transformasi" dilekatkan pada dualisme.²⁵ Sementara itu, "implementasi" digunakan Agusman untuk menyebut peraturan domestik yang dibuat untuk melaksanakan *non-self executing treaty*. PI jenis ini memuat norma-norma yang pelaksanaannya

²⁰ J.G. Starke, *Introduction to International Law*, 10th ed. (London: Butterworth & Co., 1989), 76; Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, 97.

²¹ Michael Van Alstine, "Conclusion," in *The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study*, 1st ed. (New York: Cambridge University Press, 2009): 606–607; Anthony Aust, "United Kingdom," in *The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study*, 1st ed. (New York: Cambridge University Press, 2009), 479.

²² Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, 97; Nollkaemper, *National Courts and the International Rule of Law*, 73–74.

²³ John H. Jackson, "Status of Treaties in Domestic Legal Systems: A Policy Analysis," *The American Journal of International Law* 86, No. 2 (April 1992): 315.

²⁴ Aust, "United Kingdom," 479; Donald R. Rothwell, "Australia," in *The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study*, 1st ed. (New York: Cambridge University Press, 2009), 147; Gib van Ert, "Canada," in *The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study 1st ed.* (New York: Cambridge University Press, 2009), 168–171.

²⁵ Dewanto, "Status Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia," 336; Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, 98.

menuntut keberadaan peraturan domestik, terlepas dari apakah negara mengedepankan pendekatan monis atau dualis. *Implementing legislation* ini berbeda dengan *incorporating legislation* (monis) dan *transforming legislation* (dualis).²⁶

Ahli hukum lainnya, Juwana, memaknai "transformasi" dalam konteks dualisme dan pelaksanaan *non-self executing treaty*. Ini terlihat dari argumennya mengenai pentingnya proses "transformasi" PI, yang menekankan pada perbedaan subyek HI dan HN, serta perlunya harmonisasi HN dan PI, terutama terhadap PI yang bersifat *law-making*.²⁷

Ketiadaan pengertian "transformasi" juga menimbulkan kendala tersendiri. Apakah "transformasi" hanya berupa penulisan kembali PI ke dalam bahasa setempat?²⁸ Penulisan kembali PI ke dalam bahasa setempat tentu penting agar PI dapat dipahami oleh aktor-aktor domestik. Namun demikian, transformasi di luar sekedar alih-bahasa juga diperlukan guna memastikan muatan PI dapat disampaikan dalam konteks yang mudah dimengerti aktor domestik.²⁹

Walaupun transformasi umumnya dilakukan melalui UU (*act of parliament*), Jackson berpandangan bahwa transformasi juga bisa dilakukan melalui peraturan yang dibuat lembaga administratif (eksekutif) atau keputusan pengadilan, sepanjang keduanya dimungkinkan.³⁰ Di Indonesia, pandangan yang dominan adalah bahwa transformasi dilakukan melalui UU, sejalan dengan kewenangan parlemen sebagai lembaga legislatif. Ini terlihat misalnya pada UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (transformasi atas *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*, yang disahkan lewat Keppres Nomor 18 Tahun 1997), atau UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase and Alternatif Penyelesaian Sengketa (transformasi atas *New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958*, yang disahkan lewat Keppres Nomor 80 Tahun 1981).³¹

²⁶ Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, 101; Lihat juga Agusman, "Self Executing And Non Self Executing Treaties What Does It Mean?"

²⁷ Juwana, "Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional," 20–21.

²⁸ Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, 106, 115; Lihat juga *Judicial Review of the Law of Treaties*, 146.

²⁹ Juwana, "Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional," 22–24; Jackson, "Status of Treaties in Domestic Legal Systems: A Policy Analysis," 324.

³⁰ Jackson, "Status of Treaties in Domestic Legal Systems: A Policy Analysis," 315; Wisnu Aryo Dewanto, "Implementing Treaties in Municipal Court," *Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011): 7, <https://doi.org/10.22146/jmh.16194>.

³¹ Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, 106, 114–115; Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Dinamika Dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: Elex Media Computindo, 2016), 434; Dewanto, "Status Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia," 43–44, 56–57.

Hal lain yang juga menarik untuk dibahas adalah pandangan bahwa PI yang mengalami transformasi akan berubah menjadi norma HN. Menurut Nollkaemper, norma internasional yang mengalami proses transformasi pada hakikatnya berstatus ganda, yaitu sebagai norma HN sekaligus HI. Hal ini terutama terlihat pada norma HAM internasional.³²

Sejalan pandangan Nollkaemper, Philip dkk berpandangan bahwa norma HI, walaupun telah bertransformasi menjadi HN, tetap harus ditafsirkan dengan menggunakan ketentuan internasional. Ini adalah untuk menjaga integritas dan kepastian HI. Metode penafsirannya merujuk pada pasal 31-32 *Vienna Convention on the Law of Treaties/VCLT*, yang sudah dianggap sebagai kebiasaan internasional.³³ Beberapa prinsip penafsiran PI dalam pasal-pasal tersebut di antaranya prinsip itikad baik (*good faith*), pengertian awal (*ordinary meaning*) terhadap suatu istilah dan konteksnya, serta tujuan PI. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sejumlah ahli tidak sepaham dengan pandangan bahwa PI beralih menjadi norma HN setelah bertransformasi. Paling tidak, karakter internasional PI tidak dapat sepenuhnya dihilangkan.

Beragam pandangan di atas seakan menggarisbawahi resiko jika perbedaan antara monisme dan dualisme terlalu digeneralisir. Selain penggunaan istilah yang sama untuk menjelaskan hal berbeda, negara pun memiliki praktek yang beragam dalam melaksanakan PI, tanpa harus terikat secara kaku pada kombinasi monisme-inkorporasi atau dualisme-transformasi.³⁴

Komentar senada juga disampaikan Verdier, yang menggarisbawahi bahwa monisme dan dualisme sesungguhnya hanya mencoba menjelaskan hubungan antara HI dan HN, dan tidak dapat dengan serta-merta dikaitkan dengan praktek negara dalam melaksanakan PI.³⁵ Sementara itu, Ammann menekankan bahwa monisme dan dualisme bukanlah tombol *on and off (on-off switch)* karena negara dapat mengambil berbagai praktek yang berbeda sesuai kepentingan masing-masing, termasuk kombinasi praktek yang bernuansa monisme dan bernuansa dualisme.³⁶

³² Nollkaemper, *National Courts and the International Rule of Law*, 218.

³³ Helmut Philipp Aust, Alejandro Rodiles, and Peter Staubach, "Unity or Uniformity? Domestic Courts and Treaty Interpretation," *Leiden Journal of International Law* 27, no. 1 (March 2014): 79–81, <https://doi.org/10.1017/S0922156513000654>

³⁴ Alstine, "Conclusion," 564–565.

³⁵ Pierre-Hugues Verdier and Mila Versteeg, "International Law in National Legal Systems: An Empirical Investigation," *The American Journal of International Law* 109, no. 3 (2015): 516; Lihat juga Nollkaemper, *National Courts and the International Rule of Law*, 82–84, <https://ssrn.com/abstract=2731663>

³⁶ Odile Ammann, "Dualism Is Overrated – As Is Monism: A Response to Julian Ku," *Opinio Juris*, 15 November 2016, <http://opiniojuris.org/2016/11/15/dualism-is-overrated-as-is-monism-a-response-to-julian-ku/>, diakses 11 Februari, 2021

Bentuk kongkrit argumen di atas dapat dilihat pada praktik Indonesia terhadap Statuta Roma dan Konvensi Genosida. Kebutuhan mendesak untuk menutup kemungkinan dibentuknya tribunal internasional oleh PBB, guna mengadili individu WNI yang diduga terlibat aksi kekerasan pasca jajak pendapat di Timor Timur, menjadi alasan disusunnya UU PHAM, dengan mengakomodir elemen-elemen Statuta Roma dan Konvensi Genosida. Melalui UU PHAM, Indonesia dapat menunjukkan keinginan dan kemampuannya melakukan proses hukum terhadap aksi-aksi kekerasan dimaksud.³⁷ Walaupun proses pemberlakuan mengambil mekanisme transformasi, Indonesia tidak melakukan ratifikasi terhadap dua instrumen tersebut. Di satu sisi, praktik ini dapat dipahami mengingat genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah diakui sebagai *jus cogens* sehingga pencegahan dan penindakannya wajib dilakukan semua negara.³⁸ Di sisi lain, tanpa menjadikan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan tindak pidana dalam HN, penindakan, termasuk penuntutan dan pemidanaan, tidak bisa dilakukan. Sebagaimana akan diuraikan, praktik transformasi di atas juga dilakukan oleh negara yang dikenal berkarakteristik monis dan dualis.

Contoh lainnya adalah UUPI yang mengambil sejumlah muatan dalam VCLT, walaupun Indonesia hingga kini tidak menjadi pihak pada konvensi. Indonesia menganggap bahwa muatan VCLT mencerminkan kebiasaan internasional sehingga mengikat Indonesia tanpa harus menjadi pihak.³⁹ Pengadilan Indonesia juga tidak mempermasalahkan berlakunya PI secara langsung sepanjang ditujukan untuk memperkaya HN dan mengisi kekosongan hukum, seperti dalam kasus di Mandalawangi.

Sloss pun menggarisbawahi beragamnya praktik negara sehingga sulit mengategorikan negara berdasarkan pendekatan yang diambilnya. Secara umum, dia membedakan negara-negara berdasarkan dua kategori umum, yaitu monis hibrid (*hybrid monist*) dan dualis tradisional (*traditional dualist*).⁴⁰

2. Pelaksanaan PI di negara monis hibrid

Beberapa ciri khas negara monis hibrid adalah bahwa pembuatan PI merupakan kewenangan eksekutif namun penyampaian keterikatan pada PI (sesuai pasal 11 VCLT) hanya bisa dilakukan setelah memperoleh persetujuan di muka (*prior approval*) dari parlemen. Sebagai lembaga utama yang berwenang membuat HN, *prior approval* parlemen mendasari pelaksanaan PI secara langsung di tataran domestik (*domestic*

³⁷ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-II/2004", 2004.

³⁸ Lihat misalnya "Report of the International Law Commission (A/74/10)," 2019, 146–147.

³⁹ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018", 2018.

⁴⁰ David Sloss, "Treaty Enforcement in Domestic Courts: A Comparative Analysis," in *The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study 1st ed* (New York: Cambridge University Press, 2009), 7.

validity). Namun demikian, tergantung pada HN, tidak semua PI memerlukan *prior approval*.⁴¹

Dua negara monis hibrid yang menarik dirujuk adalah Belanda dan Jerman, apalagi banyak tradisi hukum Indonesia yang dipengaruhi Belanda. Menurut Nollkaemper, pengikatan Belanda pada PI hanya dilakukan setelah mendapat *prior approval* parlemen. PI tersebut otomatis terinkorporasi ke dalam HN dan mengikat di tataran domestik. Prinsip ini merupakan bagian dari konstitusi tak tertulis Belanda, yang kemudian direfleksikan ke dalam konstitusi tertulis.⁴² Pasal 91 ayat 1 Konstitusi Belanda menyatakan bahwa "*The Kingdom shall not be bound by treaties, nor shall such treaties be denounced, without the prior approval of the States General*". Ayat 2 pasal yang sama menyatakan bahwa persetujuan parlemen diberikan dalam bentuk UU (*act of parliament*).⁴³

Prinsip serupa juga ditemukan di Jerman. Pasal 59 Konstitusi Jerman menyatakan bahwa presiden berwenang membuat PI, dan bahwa PI yang mengatur hubungan politis (*political relations*) atau hal-hal yang berkaitan dengan UU federal memerlukan persetujuan parlemen.⁴⁴ Hubungan politis ini antara lain adalah yang berhubungan dengan kedaulatan, integritas wilayah, atau aliansi militer. Persetujuan parlemen diberikan dalam bentuk UU federal (*federal law*).⁴⁵ Ketentuan penting lain dalam Konstitusi Jerman adalah pasal 25, yang menyatakan bahwa ketentuan umum HI (*general rules of international law*) menjadi bagian integral hukum federal. Ketentuan tersebut bersifat superior terhadap HN dan secara langsung menciptakan hak dan kewajiban bagi penduduk.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa persetujuan parlemen di Jerman memiliki dua fungsi, yaitu wujud persetujuan parlemen untuk mengikatkan negara pada PI, dan memberi PI kedudukan (*rank*) dalam hirarki HN. Terhadap pendapat ini, Paulus

⁴¹ Alstine, "Conclusion," 570.

⁴² Andre Nollkaemper, "The Netherlands," in *The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study*, 1st ed. (New York: Cambridge University Press, 2009) 331; Joseph Fleuren, "The Application of International Law by Dutch Court," *Netherlands International Law Review* 57, no. 2 (Agustus 2010): 246, DOI:10/S0165070X10200062.

⁴³ Lihat Ministerie van Algemene Zaken, "The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2018 - Report - Government.nl," rapport (Ministerie van Algemene Zaken, February 28, 2019), diunduh 12 Mei, 2021, <https://www.government.nl/documents/reports/2019/02/28/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands>.

⁴⁴ Terjemahan dalam bahasa Inggris, lihat Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, "Basic Law for the Federal Republic of Germany," https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/, diakses 25 April 2021.

⁴⁵ Andreas L. Paulus, "Germany," in *The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study*, 1st ed. (New York: Cambridge University Press), 209, 214–216. (yang dikutip halaman yang mana 209 atau 214 atau 215 atau 216)

menyebutkan adanya dua pandangan berbeda, yaitu pandangan transformasi, di mana UU federal mentransformasikan PI menjadi HN (sejalan pendekatan dualisme); dan pandangan eksekusi, di mana norma HI dalam PI tetap terjaga walau PI dilaksanakan dalam konteks domestik. Secara praktik, pengadilan Jerman mengambil pandangan berbeda dalam kasus-kasus yang berbeda.⁴⁶

Walaupun telah menjadi bagian dari HN Belanda, tidak semua PI dapat secara langsung menciptakan hak dan kewajiban bagi individu (*direct effect*). Pasal 93 Konstitusi menjelaskan bahwa PI yang muatannya mengikat secara individual akan memiliki kekuatan mengikat setelah dipublikasikan (*state gazette*).⁴⁷ Pasal ini disusun untuk menjelaskan keberadaan *self-executing treaties*, yang rumusannya memang dimaksudkan untuk secara langsung memiliki dampak pada individu. PI berkarakteristik inilah yang langsung memiliki kekuatan mengikat di Belanda.⁴⁸

Konsep "*direct effect*" ini merupakan salah satu konsekuensi dari prinsip pembagian kekuasaan antar-lembaga negara. Berdasarkan konsep tersebut, pengadilan tidak dapat secara sepahk membuat hukum yang berlaku umum guna mengisi kekosongan hukum dalam mengadili perkara yang melibatkan rumusan PI yang terlalu abstrak.⁴⁹

Dalam mengidentifikasi *self-executing treaties*, pengadilan Belanda biasanya mengecek dua hal, yaitu "maksud" (*intention*) para pembuat PI, dan perumusan ketentuan dalam PI. "Maksud" ini dapat diketahui dari konteks PI secara umum. Yang paling jelas adalah apakah PI memandatkan negara untuk membuat peraturan domestik.⁵⁰ Selain itu, ketentuan yang relevan dalam PI juga harus dirumuskan secara lengkap dan jelas, dalam arti bahwa pengadilan dapat menafsirkan hak dan kewajiban yang terkandung dalam ketentuan, siapa penerimanya, dan prosedur dalam melaksanakan hak dan kewajiban.⁵¹ Selain itu, *self-executing treaties* juga akan diuji dari dapat atau tidaknya individu secara langsung menggunakan PI untuk mengklaim haknya di pengadilan (*invocability*).⁵²

⁴⁶ Paulus, "Germany", 216–218; Dieter Grimm, Matthias Wendel, and Tobias Reinbacher, "European Constitutionalism and the German Basic Law," in National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law - National Reports 1st ed (The Hague: TMC Asser Press, 2019), 484.

⁴⁷ Terjemahan dalam bahasa Inggris, lihat "The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2018" (Ministry of the Interior and Kingdom Relations, Februari 2019).

⁴⁸ Fleuren, "The Application of International Law by Dutch Court," 248.

⁴⁹ Fleuren, "The Application of International Law by Dutch Court," 254; Andre Nollkaemper, "The Netherlands," 333.

⁵⁰ Nollkaemper, *National Courts and the International Rule of Law*, 135.

⁵¹ Nollkaemper, *National Courts and the International Rule of Law*, 137–138.

⁵² Nollkaemper, "The Netherlands," 332, 341–348; Nollkaemper, *National Courts and the International Rule of Law*, 117–118; Lihat juga Agusman, "Self Executing And Non Self Executing Treaties What Does It Mean?"

Oleh karena itu, Belanda umumnya membuat peraturan nasional atau mengamandemen peraturan yang ada untuk melaksanakan PI yang sebenarnya sudah menjadi bagian dari HN. Peraturan tersebut mentransformasikan (istilah yang digunakan Nollkaemper) lebih lanjut PI guna memastikan agar tanggung jawab Belanda selaku negara pihak dapat dilaksanakan, dan terjadinya harmonisasi dalam HN.⁵³

Contohnya adalah Statuta Roma, yang diratifikasi Belanda pada 17 Juli 2001, yaitu setelah UU persetujuan parlemen disahkan pada 5 Juli 2001. Dalam UU disebutkan bahwa Statuta Roma disetujui untuk seluruh wilayah kerajaan, dengan melampirkan naskah Statuta dan terjemahannya dalam bahasa Belanda.⁵⁴ Kata "persetujuan" (*goegdekeurd / approved*) juga terdapat, misalnya, pada UU tanggal 5 Juli 2017 yang menyetujui ratifikasi *Paris Agreement*.

Selanjutnya, "*ICC Implementation Act*" disahkan pada 20 Juni 2002, yang memuat prosedur kerja sama antara Belanda dengan ICC. Belanda juga mengamandemen sejumlah peraturan nasional, seperti UU pidana, UU acara pidana, dan UU kepolisian. Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab Belanda sesuai *Paris Agreement* dan komitmen Uni Eropa dalam isu perubahan iklim, UU Iklim (*Klimaatwet*) disahkan pada 2 Juli 2019. UU tersebut memuat kebijakan iklim jangka panjang Belanda, termasuk komitmen nasional mengurangi emisi gas rumah kaca.⁵⁵

Terkadang, PI juga dirujuk langsung oleh peraturan nasional Belanda. Misalnya, UU Orang Asing (*Aliens Act*) mengatakan bahwa izin tinggal dapat diberikan kepada "pengungsi" (*refugee*). UU tersebut tidak memuat definisi "pengungsi" melainkan merujuk pada definisi dalam *Convention on the Status of Refugee*, yang Belanda adalah negara pihaknya.⁵⁶

Jerman pun biasa menyusun peraturan domestik untuk melaksanakan PI jika PI memang memandatkan untuk itu, atau mendukung pelaksanaan tanggung jawab internasional Jerman. Dicatat oleh Pratomo, Jerman meratifikasi *Convention on Biological Diversity* (CBD) setelah mendapat persetujuan parlemen lewat UU (*Act concerning the Convention on Biological Diversity 1993*). Untuk melaksanakan CBD, Jerman kemudian

⁵³ Fleuren, "The Application of International Law by Dutch Court," 253; Nollkaemper, "The Netherlands," 335.

⁵⁴ Terjemahan dalam bahasa Inggris, lihat Ministerie van Buitenlandse Zaken, "Rijkswet van 5 juli 2001, houdende goedkeuring van het op 17 juli 1998 totstandgekomen Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof," officiële publicatie (Ministerie van Justitie, July 17, 2001), <https://zoek.officieelbekendmakingen.nl/stb-2001-343.html>, diakses pada 25 April 2021.

⁵⁵ Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, "Long Term Strategy on Climate Mitigation" (Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, Desember 2019), 3; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, "Klimaatwet," wet, https://wetten.overheid.nl/BWBR0042394/2020-01-01_1, diakses pada 26 April 2021.

⁵⁶ Nollkaemper, "The Netherlands," 336.

mengamandemen *Federal Act of Nature Conservation*.⁵⁷

Contoh lainnya adalah Statuta Roma, yang diratifikasi Jerman pada 11 Desember 2000. *Prior approval* parlemen dituangkan dalam UU, yang memberi kewenangan pada pemerintah dan pengadilan untuk melaksanakan Statuta Roma, layaknya UU nasional, jika rumusannya memungkinkan untuk dilaksanakan secara langsung.⁵⁸ Sebelum ratifikasi dilakukan, Jerman juga mengamandemen pasal 16 konstitusinya untuk memberi peluang ekstradisi warga negara Jerman ke ICC.⁵⁹

Selanjutnya Jerman membuat dua UU, yaitu *Code of Crimes against International Law*, dan *Law on the Cooperation with the International Criminal Court*. UU yang pertama menjadikan kejahanan-kejahanan yang menjadi yurisdiksi ICC kejahanan pula sesuai HN Jerman, sementara UU ke dua mengatur beragam bentuk kerja sama antara Jerman dengan ICC, seperti penangkapan dan penahanan, ekstradisi, serta bantuan hukum. Kedua UU tersebut disusun bukan hanya untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab internasional Jerman, tetapi juga bagian dari kontribusi Jerman bagi pengembangan hukum pidana internasional.⁶⁰

3. Pelaksanaan PI di negara dualis

Contoh klasik negara dualis adalah Inggris, yang kemudian diikuti oleh negara persemakmuran seperti Australia dan Kanada. Konstitusi Inggris (dan juga Kanada) umumnya tidak tertulis, dan menekankan bahwa pemerintah berwenang mengikatkan negara pada PI dengan atau tanpa persetujuan parlemen (prerogatif), sementara parlemen berwenang membuat HN.⁶¹ Dengan demikian, PI tidak mempunyai kekuatan mengikat secara domestik sebelum ditransformasi menjadi HN.⁶²

Alasan utama di balik praktek dualis Inggris adalah pembagian kekuasaan di antara pemerintah dan parlemen.⁶³ Prinsip tersebut berawal dari perebutan kewenangan

⁵⁷ Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, 363.

⁵⁸ Kirsten Schmalenbach, "International Criminal Law in Germany," in *The Implementation of International Law in Germany and Africa*, 1st ed. (Pretoria: Pretoria University Law Press, 2015), 383.

⁵⁹ Federal Foreign Office, "International Criminal Law," *German Federal Foreign Office*, <https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/internatrecht/international-criminal-law/229216>., diakses pada 26 April 2021.

⁶⁰ Ibid.; Schmalenbach, "International Criminal Law in Germany," 388–389.

⁶¹ Aust, "United Kingdom," 477; van Ert, "Canada," 167.

⁶² Alstine, "Conclusion," 567–568; Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practices*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 476; Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, 97; Laura Barnett, "Canada's Approach to the Treaty-Making Process" (Library of Parliament, Mei 2018), https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/en_CA/ResearchPublications/200845E., diakses pada 15 April 2021.

⁶³ Aust, *Modern Treaty Law and Practices*, 167; Melissa A. Waters, "Creeping Monism: The Judicial Trend Toward Interpretive Incorporation of Human Rights Treaties," *Columbia Law Review* 107, no. 3 (April 1997): 637, <https://ssrn.com/abstract=934108>; Dewanto, "Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional di Indonesia," 54–55.167; Melissa A. Waters, \uc0\ufe20 Creeping

antara Raja Inggris dengan Parlemen pada abad ke-17, yang hasilnya adalah bahwa kewenangan legislatif berada di tangan parlemen sementara urusan luar negeri (termasuk PI) menjadi kewenangan Raja (pemerintah).⁶⁴ Ditekankan oleh Young dkk, dualisme diterapkan Inggris untuk mencegah pemerintah membuat peraturan domestik secara sepihak, dengan alasan untuk melaksanakan PI.⁶⁵

Praktek umum transformasi di Inggris adalah melalui UU yang isinya menyatakan bahwa PI memiliki kekuatan mengikat secara domestik, dengan melampirkan naskah PI (*scheduling*).⁶⁶ Biasanya Inggris terlebih dulu memastikan bahwa HN telah sesuai dengan PI, termasuk dibuatnya UU transformasi, sebelum ratifikasi dilakukan. Mengingat kompleksitas pembuatan UU, praktek ini dilakukan untuk memastikan bahwa sedari awal pengikatan Inggris, tidak ada HN yang bertentangan dengan PI.⁶⁷

Contohnya adalah *Diplomatic Privileges Act* tanggal 31 Juli 1964, yang mentransformasi VCDR.⁶⁸ Lampiran (*schedule*) 1 UU tersebut memuat pasal-pasal VCDR mengenai kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang berlaku di Inggris, di antaranya pasal 22-24 dan 27-40. Bagian 2 UU menyatakan bahwa pasal-pasal dalam Lampiran 1 mempunyai kekuatan mengikat di Inggris Raya (“*shall have the force of law in the United Kingdom*”). Piagam ratifikasi VCDR baru diserahkan Inggris pada 1 September 1964 (merujuk *United Nations Treaty Collections*). VCDR sendiri mulai berlaku pada 24 April 1964. Model serupa juga ditemukan pada *Consular Relations Act* 10 April 1968, yang mentransformasi VCCR. Menurut *United Nations Treaty Collections*, piagam ratifikasi baru diserahkan Inggris pada 9 Mei 1972, sementara VCCR mulai berlaku 19 Maret 1967.

Inggris menandatangani Statuta Roma pada 30 November 1998, sementara instrumen ratifikasi disampaikan pada 4 Oktober 2001. Di sela waktu tersebut, *International Criminal Court Act* disahkan pada 4 Mei 2001 yang mentransformasi

Monism: The Judicial Trend Toward Interpretive Incorporation of Human Rights Treaties,\u0022Columbia Law Review\} 107, no. 3 (April 1997

⁶⁴ Aust, “United Kingdom,” 477.

⁶⁵ Alison L. Young and Patrick Birkinshaw, “Europe’s Gift to the United Kingdom’s Unwritten Constitution - Juridification,” in *National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law - National Reports*, 1st ed. (The Hague: TMC Asser Press, 2019), 131.

⁶⁶ Aust, “United Kingdom,” 479.

⁶⁷ Aust, *Modern Treaty Law and Practices*, 174; Arabella Lang, “Parliament’s Role in Ratifying Treaties” (House of Commons Library, February 17, 2017), 7, <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn05855/>; Ministry of Justice and Ministry of Defense, “The Governance of Britain War Powers and Treaties: Limiting Executive Powers” (Her Majesty’s Stationery Office, Oktober 2007), 70.

⁶⁸ *Diplomatic Privileges Act 1964* (Statute Law Database, 1964), <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1964/81/contents.>, diakses pada 1 Maret 2021.

Statuta Roma.⁶⁹ Melalui UU tersebut, kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma dinyatakan sebagai kejahatan pula di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. UU itu juga mengatur mekanisme kerja sama antara Inggris dan ICC, seperti dalam penangkapan dan penahanan individu, dan penyerahannya kepada ICC.

Kanada juga melakukan praktik umum serupa. Misalnya *United Nations Foreign Arbitral Awards Convention*, tanggal 17 Juni 1986, yang disahkan untuk mengimplementasikan Konvensi New York 1958 (rumusan yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah “*An Act to implement the United Nations ...*”). UU tersebut menyebut bahwa Konvensi New York 1958 disetujui (*approved*) dan memiliki kekuatan hukum di Kanada (*have the force of law in Canada*). Seluruh naskah Konvensi kemudian dimuat dalam Lampiran (*schedule*). Merujuk situs Konvensi New York 1958, Kanada melakukan aksesi pada 12 Mei 1986, yaitu sebelum UU disahkan.

Melampirkan naskah PI bukan satu-satunya metode transformasi di Inggris dan Kanada. *Human Rights Act* 1988, menurut Aust, tidak dimaksudkan untuk menjadikan *European Convention on Human Rights* (ECHR) bagian dari HN Inggris, namun hanya menjadi dasar hukum agar HN Inggris ditafsirkan sejalan dengan ECHR.⁷⁰ Ini terlihat pada pasal 3 di mana disebutkan bahwa legislasi nasional harus dibaca dan dilaksanakan sesuai dengan (*compatible with*) ECHR. Pasal 2-nya menyebutkan bahwa pengadilan, ketika mengadili perkara yang berkaitan dengan ECHR, harus juga mempertimbangkan keputusan atau pendapat *European Court of Human Rights*.

Kanada biasanya tidak membuat UU transformasi untuk PI bidang HAM karena HN Kanada diyakini telah memadai bagi perlindungan HAM. Namun demikian, sebelum melakukan ratifikasi, Kanada tetap melakukan pemetaan terhadap HN-nya guna memastikan bahwa HN tidak bertentangan dengan PI, dan bahwa PI dapat dilaksanakan menggunakan HN yang ada.⁷¹

Terkait dengan persetujuan parlemen, beberapa negara dualis telah mengarah ke konsep *prior approval*. Melalui *Ponsonby Rules*, yang diperkenalkan pada 1924, pemerintah Inggris berinisiatif menyampaikan kepada parlemen naskah PI yang akan diratifikasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan

⁶⁹ Robert Cryer, “Implementation of the International Criminal Court Statue in England and Wales,” *The International and Comparative Law Quarterly* 51, no. 3 (2002): 734, <https://doi.org/10.1017/S002058930006633>.

⁷⁰ Aust, “United Kingdom,” 487.

⁷¹ Laura Barnett, “Canada’s Approach to the Treaty-Making Process” (Library of Parliament, Mei 2018), diunduh 15 April 2021, https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/en_CA/ResearchPublications/200845E; van Ert, “Canada,” 169–171.

bukan untuk menjadikan PI sebagai bagian dari HN.⁷² Parlemen juga tidak memiliki kewenangan untuk mencegah ratifikasi PI, dan hanya bisa memberikan tekanan politik kepada pemerintah sekiranya PI dinilai merugikan.⁷³

Ponsonby Rules kemudian menjadi semacam konvensi ketatanegaraan di Inggris. Pada 2010, ketentuan tersebut dimuat dalam *Constitutional Reform and Governance Act* (CAGRA). Melalui CAGRA, pemerintah memberi parlemen waktu 21 hari untuk mempertimbangkan PI. Selama periode itu, pemerintah tidak dapat melakukan ratifikasi. CAGRA juga memberi Parlemen (*House of Commons*) kewenangan untuk mencegah dilakukannya ratifikasi.⁷⁴ Pengecualian terhadap mekanisme di atas adalah PI dalam kerangka Uni Eropa (CAGRA disahkan sebelum Inggris keluar dari Uni Eropa) yang seluruhnya memerlukan persetujuan parlemen untuk menjadi HN.⁷⁵

Pelibatan parlemen secara lebih mendalam sebelum PI diratifikasi juga dilakukan Kanada. Sejak 2008, pemerintah Kanada menyampaikan kepada parlemen PI yang akan diratifikasi, berikut analisis kepentingan Kanada. Parlemen memiliki waktu 21 hari untuk mendiskusikan PI tersebut. Namun demikian, rekomendasi parlemen bersifat tidak mengikat, dan pemerintah tetap memiliki kewenangan penuh untuk melakukan atau tidak melakukan ratifikasi.⁷⁶ Pelibatan parlemen secara dini dan mendalam juga dilakukan di Australia, seperti telah diuraikan Pratomo.⁷⁷

PI yang belum ditransformasi juga memiliki akibat hukum di negara dualis. Para ahli menjelaskan hal ini dalam kerangka “*presumption of conformity*” (keyakinan bahwa pelaksanaan HN harus sesuai dengan kewajiban internasional negara, termasuk berdasarkan PI yang telah diratifikasi) atau “*legitimate expectation*” (harapan publik bahwa aparat negara akan bertindak sesuai dengan kewajibannya dalam PI, walaupun PI tersebut belum ditransformasikan).⁷⁸ Pandangan-pandangan tersebut dapat dilihat misalnya di Inggris, Kanada, dan Australia. Sejauh apa pengadilan dapat menggunakan PI yang belum ditransformasi memang masih menjadi perdebatan. Namun demikian, pada prinsipnya, PI yang belum ditransformasi dapat digunakan

⁷² Aust, “United Kingdom,” 478; Ministry of Justice and Ministry of Defense, “The Governance of Britain War Powers and Treaties: Limiting Executive Powers” (Her Majesty’s Stationery Office, Oktober 2007), 71–72; Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, 343.

⁷³ Lang, “Parliament’s Role in Ratifying Treaties.”

⁷⁴ Lang, “Parliament’s Role in Ratifying Treaties.”

⁷⁵ House of Commons Information Office, “Treaties - Factsheet P14” (House of Commons, Agustus 2010), 5.

⁷⁶ Barnett, “Canada’s Approach to the Treaty-Making Process.”

⁷⁷ Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional*, 327–334.

⁷⁸ Sloss, “Treaty Enforcement in Domestic Courts: A Comparative Analysis,” 7; Young and Birkinshaw, “Europe’s Gift to the United Kingdom’s Unwritten Constitution - Juridification,” 130; Rothwell, “Australia,” 147; van Ert, “Canada,” 215.

pengadilan untuk memperkaya HN dan menjaga agar negara tidak melanggar tanggung jawab internasionalnya.

Praktek di atas, yang diistilahkan Waters sebagai “*creeping monism*”, telah berlangsung lama. Praktek tersebut mencerminkan pergeseran tradisi dan praktik dualisme ke arah monisme.⁷⁹ Praktek ini sangat masuk akal mengingat ratifikasi berarti pengikatan negara pada PI, yang konsekuensinya adalah negara tidak dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan PI, seperti dijelaskan dalam pasal 18 dan 26 VCLT. Negara pun tidak dapat berlindung di balik HN untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan PI.

Praktik di atas penting bagi PI di bidang HAM, yang umumnya memerlukan pelaksanaan secara langsung (*direct application*) agar perlindungan HAM semakin optimal. Hal ini terlihat misalnya pada *General Comment No. 31 Human Rights Committee* (badan HAM yang dibentuk oleh *International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*). Ditekankan bahwa negara pihak perlu memastikan bahwa ICCPR dapat dilaksanakan di tingkat domestik, serta menjamin kesesuaian antara HN dengan ICCPR. Beberapa metode yang disarankan Komite adalah pelaksanaan ICCPR secara langsung (*direct applicability*), menggunakan HN yang ada, atau menafsirkan HN secara konsisten dengan ICCPR.

4. Masihkah dikotomi monisme dan dualisme relevan bagi Indonesia?

Diskusi di atas membuktikan keragaman, dan kesamaan, praktik negara terlepas negara tersebut berkarakteristik dualis atau monis hibrid. Keragaman dan kesamaan praktik tersebut lebih didasari pada pertimbangan logis, daripada sebagai konsekuensi dikotomi monis dan dualis.

Negara monis hibrid maupun dualis sama-sama memerlukan persetujuan parlemen untuk menjadikan PI bagian dari hukum yang berlaku. Perbedaannya hanya pada waktu diberikannya persetujuan, apakah sebelum ratifikasi (monis) atau sesudah ratifikasi (dualis). Dalam konteks ini, terlihat kemiripan antara pasal 11 UUD 1945 dengan Konstitusi Belanda dan Jerman terkait kewenangan pembuatan PI dan peran parlemen. Pembuatan PI menjadi kewenangan eksekutif namun dilaksanakan dengan persetujuan parlemen. Tetapi memang Konstitusi Belanda dan Jerman telah memadai untuk dengan tegas ditafsirkan bahwa PI, setelah mendapat persetujuan parlemen, menjadi bagian dari hukum yang berlaku dan dapat diterapkan secara langsung (*direct effect*) sepanjang dapat diindikasikan dari rumusan dan tujuan para pembuatnya.

⁷⁹ Waters, “Creeping Monism: The Judicial Trend Toward Interpretive Incorporation of Human Rights Treaties”, 640.

Seiring menguatnya prinsip akuntabilitas, negara-negara dualis ternyata juga meminta persetujuan (atau pandangan) parlemen sebelum ratifikasi dilakukan. Serupa dengan mekanisme yang biasa diterapkan negara monis. Walaupun tidak selalu mengikat (di Kanada, misalnya), *prior approval* dari parlemen dapat memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah, meningkatkan kehati-hatian dalam pembuatan PI, sekaligus meningkatkan legitimasi keterikatan negara.⁸⁰ Konsekuensinya adalah bahwa perbedaan monisme dan dualisme, dalam konteks waktu diberikannya persetujuan parlemen, menjadi tidak relevan.

Selain itu, pendekatan dualisme berawal dari dinamika politik dalam sejarah Inggris, yang kemudian melembaga melalui pembagian kewenangan antara eksekutif dan parlemen. Dengan demikian, keharusan adanya transformasi PI tidak selalu berawal dari pandangan bahwa HI dan HN bersifat saling terpisah.

Praktik negara monis hibrid dan dualis menunjukkan bahwa pembuatan peraturan nasional adalah hal yang lumrah. Tidak pula diperdebatkan apakah peraturan tersebut merupakan peraturan pelaksana bagi PI yang sudah mengikat di tingkat domestik (*implementing legislation*, jika meminjam istilah Agusman) atau peraturan transformasi (dualisme). Praktik tersebut dilakukan untuk melaksanakan tanggung jawab internasional negara, yaitu harmonisasi dan memastikan bahwa PI (terutama *non-self-executing treaties*) dapat dilaksanakan di tingkat domestik. Alasan-alasan ini sangat realistik dan bersifat esensial baik di negara dualis maupun monis.⁸¹

Negara juga tidak menerapkan kebijakan *one-size-fits-all* dalam melaksanakan PI. Walaupun secara umum dilakukan dengan membuat peraturan nasional (misalnya praktek Inggris, Belanda dan Jerman dalam menindaklanjuti Statuta Roma), pelaksanaan PI juga bisa dilakukan dengan mengatur agar pelaksanaan dan penafsiran HN konsisten dengan PI (contoh Inggris dalam melaksanakan ECHR) atau dengan memanfaatkan HN yang ada (contoh Kanada dalam melaksanakan PI bidang HAM). Dengan demikian, transformasi (dualis) tidak hanya berupa penulisan kembali PI, atau melampirkan naskah PI, dalam peraturan nasional.

Transformasi di Inggris dan Kanada dituangkan sangat jelas dalam UU. Dalam beberapa contoh kasus di Inggris dan Kanada, UU memuat persetujuan parlemen

⁸⁰ Verdier and Versteeg, "International Law in National Legal Systems," 522; "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018", 2018.

⁸¹ Verdier and Versteeg, "International Law in National Legal Systems," 432; Juwana, "Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional," 19–20; I. Wayan Parthiana, "Beberapa Masalah Dalam Pengimplementasian Kewajiban Negara Indonesia Di Bawah Perjanjian Internasional Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia," *Veritas et Justitia* 3, no. 1 (Juni 2017): 183–188, <http://doi.org/10.25123/vej.v3i1.2529>.

sekaligus kalimat “*have the force of law*” yang menegaskan keberlakuan PI di tingkat domestik. Barulah kemudian pemerintah melakukan ratifikasi, walau ada pula kasus di mana PI diratifikasi terlebih dulu. Dengan demikian, UU pada hakikatnya memiliki dua maksud, yaitu mewadahi persetujuan parlemen, dan menyatakan keberlakuan PI di tingkat domestik (transformasi). Pengecualianya misalnya pada UU Inggris mengenai ECHR, seperti telah diuraikan. Sayangnya konteks seperti di atas masih menjadi perdebatan di Indonesia karena masalah kuatnya perbedaan pandangan mengenai pendekatan yang diambil Indonesia.

Negara dualis dan monis hibrid juga memiliki kesamaan yaitu memetakan HN sebelum meratifikasi PI. Selain mencegah pertentangan antara HI dan HN, praktek ini juga akan memastikan negara dapat melaksanakan tanggungjawabnya sedari awal PI diratifikasi. Di Indonesia, ahli hukum telah mempertanyakan seberapa efektif pemetaan HN dilakukan sebelum PI diratifikasi.⁸² Seperti disinggung oleh Butt, banyak PI di Indonesia yang dibiarkan “*dormant*” setelah ratifikasi dilakukan, dan baru menjadi perhatian setelah munculnya situasi yang relevan.⁸³ Hal ini tentunya adalah ironi. Terlepas dari berbagai analisis dan saran, apakah Indonesia monis atau dualis, faktanya adalah Indonesia ternyata tidak melakukan hal-hal yang umum dilakukan negara monis dan dualis.

Uraian di atas menunjukkan bahwa monisme dan dualisme, dalam konteks hubungan antara HI dan HN serta pelaksanaan PI di tingkat domestik, sebaiknya tidak lagi menjadi pertimbangan utama dalam menentukan politik hukum Indonesia. Paling tidak pemahaman bahwa monisme dan dualisme merupakan dua pendekatan terpisah, masing-masing dengan praktek yang berbeda dan dapat dipertentangkan, tidak dapat dijadikan rujukan.⁸⁴ Opsi penerapan PI secara langsung (*automatic incorporation*) atau melalui transformasi adalah persoalan yang perlu dijawab berdasarkan kepentingan nasional, rumusan PI sendiri, dan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab negara pihak.⁸⁵

Pengikatan negara pada PI pada hakikatnya bersifat utuh, di mana kewajiban melaksanakan PI tidak hanya dibebankan pada pemerintah atau parlemen (dalam konteks PI yang mendapat persetujuan parlemen). Pengadilan pun memiliki tanggung jawab dalam memastikan terpenuhinya kewajiban internasional negara.⁸⁶

⁸² Juwana, “Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional,” 10–16.

⁸³ Butt, “The Position of International Law within the Indonesian Legal System,” 10.

⁸⁴ Lihat misalnya tabel perbandingan antara monisme dan dualisme, dalam Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*, 97. (sumber kutipan buku dilengkapi kembali)

⁸⁵ Jackson, “Status of Treaties in Domestic Legal Systems: A Policy Analysis,” 323; Nollkaemper, *National Courts and the International Rule of Law*, 82.

⁸⁶ Lihat misalnya Committee on Economic, Social and Cultural Rights, “General Comment No. 9,” Desember 3, 1998, paragraf 14; Committee on the Rights of the Child, “General Comment No. 5,” November 27, 2003, paragraf 12. (Ini sumbernya apa artikel atau sumber lainnya, dilengkapi kembali)

Konteks tersebut mendorong pengadilan negara-negara dualis untuk tetap memberi perhatian pada kewajiban negara berdasarkan PI yang belum ditransformasi. Walaupun PI tersebut belum menjadi bagian HN, tidak berarti norma-normanya dapat dikesampingkan begitu saja.⁸⁷

Sejalan pandangan di atas, pemahaman tentang hubungan antara HI dan HN perlu ditata kembali. PI yang telah diratifikasi mengikat negara secara domestik dan internasional sehingga seluruh organ negara tidak dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan PI. Namun demikian, ada kemungkinan PI tersebut belum dapat dijadikan dasar bagi individu untuk mengklaim haknya di pengadilan (*invocability*) atau bagi pengadilan dalam menguji pembatasan hak dan kewajiban individu. Situasi ini terjadi karena rumusan PI yang terlalu umum atau PI memang memandatkan dibuatnya peraturan pelaksana di tingkat domestik.

C. KESIMPULAN

Secara ringkas ditekankan bahwa HI dan HN bukanlah dua sistem hukum terpisah. Keduanya memang sering kali berbeda pada cakupan dan landasan pemberlakuan namun praktik negara telah lama mendorong proses saling mempengaruhi antara HI dan HN.

Penelitian ini menunjukkan bahwa persetujuan parlemen diperlukan oleh negara monis hibrid dan dualis sebelum PI berlaku (dengan sejumlah pengecualian, sesuai HN masing-masing). Persetujuan parlemen di negara hibrid monis diberikan sebelum ratifikasi dilakukan (*prior approval*) sementara di negara dualis persetujuan diberikan setelah ratifikasi. Upaya memperkuat demokrasi dan akuntabilitas kemudian menjadi

⁸⁷ Dewanto, "Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional Di Indonesia," 51.parliamentary approval in the Indonesian context is not the same as the United States Senate's approval. The Indonesian Government signed the Palermo Convention on December 12, 2000 and ratified it on April 20, 2009. The issue discussed here regards the legal status of this Convention. In the 80's it was assumed that any treaties ratified or acceded, would ipso facto be enforceable in Indonesia. I argued that Indonesia should be regarded as a state applying the monist approach, which legal practice seems to reject. I stand for the monist approach especially with regard to the legal status of the 2000 Palermo Convention. In addition I also argue about the importance of differentiating between Indonesia's international obligations and the issue of direct applicaton of the Convention by national couts. Keywords: Ratification, Integration, Implementation, Treaty, Indonesia's legal system","container-title":"Veritas et Justitia","DOI":"10.25123/vej.1416","ISSN":"2460-4488","issue":1,"language":"en","note":"number: 1","source":"journal.unpar.ac.id","title":"Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000","title-short":"Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional di Indonesia","URL":"http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1416","volume":1,"author":[{"family":"Dewanto","given":"Wisnu Aryo"}],"accessed":{"date-parts":[["2020",12,22]]}, "issued":{"date-parts":[["2015",6,30]]}, "locator":51,"label":"page"}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}]

pertimbangan bagi negara dualis untuk meminta persetujuan atau pandangan parlemen sebelum meratifikasi PI. Walaupun tidak menjadi bagian dari proses transformasi (dualis), persetujuan atau pandangan parlemen dapat menjadi landasan yang kuat untuk mendorong PI menjadi bagian dari hukum yang berlaku setelah ratifikasi dilakukan.

Penyusunan peraturan nasional untuk melaksanakan (atau mentransformasi) PI lazim dilakukan di negara monis hibrid dan dualis. Pertimbangannya semata-mata untuk memastikan harmonisasi antara HN dengan PI, dan kesiapan negara untuk melaksanakan kewajibannya sesuai PI. Dengan demikian, tidak akan terjadi situasi di mana PI tidak dapat dilaksanakan karena pengadilan menilai bahwa rumusan PI masih terlalu umum atau tidak konkret dalam menciptakan hak dan kewajiban.

Pertimbangan ini bersifat logis dan esensial sehingga mengesampingkan perbedaan pandangan normatif antara monisme dan dualisme. Dengan kata lain, perlunya penyusunan peraturan nasional untuk melaksanakan PI ditentukan berdasarkan muatan dan tujuan PI, termasuk dapat atau tidaknya muatan PI dijadikan dasar untuk membatasi dan mengklaim hak dan kewajiban (*invocability*), serta kepentingan yang hendak dicapai negara. Mengedepankan dikotomi monis-inkorporasi dan dualis-transformasi dalam konteks ini sangat tidak relevan. Pertimbangan logis di atas seharusnya semakin dikedepankan mengingat kewajiban internasional negara, menurut PI, berlaku secara eksternal dan internal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusman, Damos Dumoli. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Alstine, Michael Van. "Conclusion." In *The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study*, 1st ed., edited by David Sloss, 555-614. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Amalia, Prita, and Garry Gumelar Pratama. "Kewenangan Mahkamah Konstituti Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional - Laporan Penelitian." Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, 2018.
- Aust, Anthony. "United Kingdom." In *The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study*, 1st ed., edited by David Sloss, 476-503. New York: Cambridge University Press, 2009.

- Aust, Anthony. *Modern Treaty Law and Practices*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Cassese, Antonio. *International Law*. First Edition. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Ert, Gib van. "Canada." In *The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study*. 1st ed., edited by David Sloss, 166-208. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Grimm, Dieter, Mattias Wendel, and Tobias Reinbacher. "European Constitutionalism and the German Basic Law." In *National Constitutions in European and Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law - National Reports*. 1st ed., edited by Anneli Albi, 407-492. The Hague: TMC Asser Press, 2019.
- Nollkaemper, Andre. "The Netherlands." In *The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study*. 1st ed., edited by David Sloss, 326-369. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Nollkaemper, André. *National Courts and the International Rule of Law*. 1st ed. New York: Oxford University Press, 2011.
- Paulus, Andreas L. "Germany." In *The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study*. 1st ed., edited by David Sloss, 209-242. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Pratomo, Eddy. *Hukum Perjanjian Internasional: Dinamika Dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: Elex Media Computindo, 2016.
- Rothwell, Donald R. "Australia." In *The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study*, 1st ed., edited by David Sloss, 120-165. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Schmalenbach, Kirsten. "International Criminal Law in Germany." In *The Implementation of International Law in Germany and Africa*. 1st ed., edited by Erika de Wet, 376-402. Pretoria: Pretoria University Law Press, 2015.
- Sloss, David. "Treaty Enforcement in Domestic Courts: A Comparative Analysis." In *The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement: A Comparative Study*, 1st ed., edited by David Sloss, 1-60. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Starke, J.G. *Introduction to International Law*. 10th ed. London: Butterworth & Co., 1989.
- Young, Alison L., and Patrick Birkinshaw. "Europe's Gift to the United Kingdom's Unwritten Constitution - Juridification." In *National Constitutions in European and*

Global Governance: Democracy, Rights, the Rule of Law - National Reports, 1st ed., edited by Anneli Albi, 83-140. The Hague: TMC Asser Press, 2019.

Jurnal

- Agusman, Damos Dumoli. "Self Executing And Non Self Executing Treaties What Does It Mean?" *Indonesian Journal of International Law* 11, no. 3 (2014): 320-344. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol11.3.501>
- _____. "The Courts and Treaties: Indonesia's Perspective." *Padjadjaran Journal of International Law* 1, no. 1 (2017): 1-18. <https://doi.org/10.23920/pjil.v1i1>
- _____. "The Law Approving Treaties ('UU Pengesahan'): What Does It Signify?" *Jurnal Bina Mulia Hukum* 1, no. 1. (September 2016): 73-85. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.8>
- Aust, Helmut Philipp, Alejandro Rodiles, and Peter Staubach. "Unity or Uniformity? Domestic Courts and Treaty Interpretation." *Leiden Journal of International Law* 27, no. 1. (March 2014): 75-112. <https://doi.org/10.1017/S0922156513000654>
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1. (Juni 2020): 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Butt, Simon. "The Position of International Law within the Indonesian Legal System." *Emory International Law Review* 28, no. 1. (2014): 1-28.
- Cryer, Robert. "Implementation of the International Criminal Court Statue in England and Wales." *The International and Comparative Law Quarterly* 51, no. 3. (2002): 733-743. <https://doi.org/10.1017/S0020589300066331>
- Dewanto, Wisnu Aryo. "Akibat Hukum Peratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia: Studi Kasus Konvensi Palermo 2000." *Veritas et Justitia* 1, no. 1. (Juni 2015): 39-60.
- _____. Implementing Treaties in Municipal Court." *Mimbar Hukum* 23, no. 1. (2011): 1-18. <https://doi.org/10.22146/jmh.16194>
- _____. "Status Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum* 21, no. 2. (Juni 2009): 325-340. <https://doi.org/10.22146/jmh.16260>
- Fleuren, Joseph. "The Application of International Law by Dutch Court." *Netherlands International Law Review* 57, no. 2. (Agustus 2010): 245-266. <https://doi.org/10.1017/S0165070X10200062>.
- Jackson, John H. "Status of Treaties in Domestic Legal Systems: A Policy Analysis." *The American Journal of International Law* 86, no. 2. (April 1992): 310-340.

- Juwana, Hikmahanto. "Kewajiban Negara Dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan Dengan Konstitusi Dan Mentransformasikan Ke Hukum Nasional." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1. (Oktober 2019): 1-32. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.1-32>.
- Melatyugra, Ninon. "Teori Internasionalisme Dalam Sistem Hukum Nasional," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2. (Oktober 2015): 199-207. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p199-208>.
- Parthiana, I. Wayan. "Beberapa Masalah Dalam Pengimplementasian Kewajiban Negara Indonesia Di Bawah Perjanjian Internasional Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia." *Veritas et Justitia* 3, no. 1. (Juni 2017): 163-194. <https://doi.org/10.25123/vej.v3i1.2529>.
- Savitri, Dewi Nurul. "Constitutional Preview and Review of International Treaties: France And Indonesia Compared." *Constitutional Review* 5, no. 1. (Mei 2019): 39-68. <https://doi.org/10.31078/consrev512>.
- Verdier, Pierre-Hugues, and Mila Versteeg. "International Law in National Legal Systems: An Empirical Investigation." *The American Journal of International Law* 109, no. 3. (2015): 209-230. <https://ssrn.com/abstract=2731663>
- Waters, Melissa A. "Creeping Monism: The Judicial Trend Toward Interpretive Incorporation of Human Rights Treaties." *Columbia Law Review* 107, no. 3. (April 1997): 628-705. <https://ssrn.com/abstract=934108>
- Wibisana, Andri. "The Development of the Precautionary Principle in International and in Indonesian Environmental Law." *Asia Pacific Journal of Environmental Law* 14, no. 1. (Januari 2011): 1-25. <https://ssrn.com/abstract=2131666>
- Widagdo, Setyo. "Pengesahan Perjanjian Internasional Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia." *Arena Hukum* 12, no. 1 (Mei 2019): 195-214. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.10>.

Internet

- Ammann, Odile. "Dualism Is Overrated – As Is Monism: A Response to Julian Ku." *Opinio Juris*, November 15, 2016. <http://opiniojuris.org/2016/11/15/dualism-is-overrated-as-is-monism-a-response-to-julian-ku/>. Diakses pada 11 Februari 2021.
- Barnett, Laura. "Canada's Approach to the Treaty-Making Process." Library of Parliament, Mei 2018, https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/en_CA/ResearchPublications/200845E. Diakses pada 15 April 2021

Committee on the Rights of the Child. "General Comment No. 5," Treaty bodies Search (ohchr.org). Diakses pada 14 April 2021.

Federal Foreign Office, "International Criminal Law." *German Federal Foreign Office*. <https://www.auswaertiges-amt.de/en/aussenpolitik/themen/internatrecht/international-criminal-law/229216>. Diakses pada 26 April 2021.

Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, "Basic Law for the Federal Republic of Germany." https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/. Diakses pada 25 April 2021.

House of Commons Information Office. "Treaties - Factsheet P14," p14.pdf (parliament.uk). Diakses pada 3 April 2021

International Law Commission, Report (A/74/10), https://legal.un.org/ilc/reports/2019/english/a_74_10_advance.pdf. Diakses pada 11 April 2021.

Justice, Ministry of, and Ministry of Defense. "The Governance of Britain War Powers and Treaties: Limiting Executive Powers," The governance of Britain: war powers and treaties: limiting executive powers - GOV.UK (www.gov.uk). Diakses pada 2 April 2021

Koninkrijksrelaties, Ministerie van Binnenlandse Zaken en. "Klimaatwet." Wet, <https://wetten.overheid.nl/BWBR0042394/2020-01-01>. Diakses pada 26 April 2021.

Lang, Arabella, 2017, "Parliament's Role in Ratifying Treaties." House of Commons Library, <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn05855/>. Diakses pada 26 April 2021.

Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, the Netherlands, "Long Term Strategy on Climate Mitigation." Ministry of Economic Affairs and Climate Policy, LTS1_Netherlands.pdf (unfccc.int). Diakses pada 7 April 2021

Zaken, Ministerie van Algemene, 2019, "The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2018 - Report - Government.nl." Rapport. Ministerie van Algemene Zaken, <https://www.government.nl/documents/reports/2019/02/28/the-constitution-of-the-kingdom-of-the-netherlands>. Diakses pada 12 Mei 2021.

Zaken, Ministerie van Buitenlandse, 2001, "Rijkswet van 5 juli 2001, houdende goedkeuring van het op 17 juli 1998 totstandgekomen Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof." Officiële publicatie. Ministerie van Justitie, <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2001-343.html>. Diakses pada 25 April 2021.